

Utang Jangka Panjang - Bangun 560 Jalan dan Jembatan, PT SMI Salurkan Pinjaman Rp 3,1 Triliun ke 9 Pemda di Sulsel, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/05/07/bangun-560-jalan-dan-jembatan-pt-smi-salurkan-pinjaman-rp-31-triliun-ke-9-pemda-di-sulsel>

PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menyalurkan Rp 3,1 triliun pinjaman untuk Pemulihan Ekonomi Daerah (PEN) ke pemerintah daerah Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2024.

Hingga April 2024, sudah tersalurkan Rp 1,9 triliun. Alokasi dana terbesar untuk pembangunan maupun perbaikan jalan dan jembatan. Targetnya 560 proyek hingga akhir tahun.

Hal tersebut menjadi topik pembahasan Faaris Pranawa selaku Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI saat silaturahmi ke manajemen Tribun Timur di Jl Cendrawasih No 430 Makassar, Selasa (7/5/2024).

Faaris dan tim disambut Pemimpin Redaksi Thamzil Thahir, Wakil Pemimpin Redaksi I Ronald Ngantung serta Pemimpin Perusahaan Tribun Timur Yunitra.

Faaris memaparkan delapan kabupaten menerima dana PEN dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

Kabupaten Enrekang dengan penerima jumlah terbanyak Rp 441 miliar diperuntukkan berbagai sektor infrastruktur umum. Menyusul dari Kabupaten Bone

dengan jumlah Rp 299 miliar khusus pada sektor jalan dan jembatan. Kabupaten Takalar dengan pinjaman daerah Rp 250 Miliar, Kabupaten Gowa 234 Miliar, Kabupaten Luwu Utara 217 Miliar, Kabupaten Soppeng 141 Miliar, Kabupaten Sinjai 100 Miliar, dan Kabupaten Wajo 90 Miliar.

Pembiayaan PT SMI di Sulawesi Selatan nantinya menyerap kurang lebih dari 30 ribu tenaga kerja.

"Tentunya memberikan layanan kepada masyarakat, service yang dapat dinikmati masyarakat apakah itu Jalan, Jembatan, Rumahsakit, pasar atau infrastruktur MRT yang terbaru," kata Faaris.

Berdasarkan data di atas, PT SMI membantu PEN Pemda pada pembangunan dan perbaikan jalan sepanjang 760 kilometer, proyek sumber daya air sebesar 104 ribu meter persegi dan saluran air sepanjang 16 kilometer.

Membangun infrastruktur publik seperti fasilitas kesehatan seluas 27.385 meter persegi, fasilitas olahraga seluas 99.888 meter persegi, pasar tradisional seluas 11.160 meter persegi dan lain sebagainya.

Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/05/07/bangun-560-jalan-dan-jembatan-pt-smi-salurkan-pinjaman-rp-31-triliun-ke-9-pemda-di-sulsel> 7 Mei 2024
2. <https://www.ptsmi.co.id/bangun-560-jalan-dan-jembatan-pt-smi-salurkan-pinjaman-rp-31-triliun-ke-9-pemda-di-sulsel> 8 Mei 2024.

Catatan Berita:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - a. Pasal 7 ayat (2) huruf h yang menyatakan bahwa "PPKD selaku BUD berwenang untuk melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah";
 - b. Pasal 8 ayat (3) huruf j yang menyatakan bahwa "PPKD selaku BUD berwenang melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah";
 - c. Pasal 10 huruf i yang menyatakan bahwa "Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya".
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/Pmk.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah pada:
 - a. Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa "Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan

ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional”.

- b. Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa “Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali”.
 - c. Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN”.
 - d. Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa “Perjanjian Pemberian Pinjaman adalah perjanjian antara PT SMI dengan Pemerintah Daerah yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman PEN Daerah”.
 - e. Pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi pembayaran kembali pokok dan bunga yang telah jatuh tempo atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT SMI dapat mengenakan denda atas pokok dan bunga yang telah melewati jatuh tempo sesuai dengan perjanjian Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN antara PT SMI dan Pemerintah Daerah”.
 - f. Pasal 22 ayat (3) Pembayaran kembali pokok, bunga, dan/atau denda atas tunggakan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN dapat dilakukan melalui pemotongan penyaluran dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum..
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
 - a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - c. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:
 - a. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
 - b. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- c. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.